



PUTUSAN

Nomor 1476 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, telah memutus perkara Anak :

Nama : **ANAK;**
Tempat Lahir : Yogyakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/5 Juli 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut tidak berada dalam tahanan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

atau

KEDUA : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1476 K/Pid.Sus/2020



dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

atau

KETIGA : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 20 November 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1476 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak dengan pidana penjara di LPKA Wonosari selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar segera ditahan dan pelatihan kerja di BPRSR DIY di Sleman selama 2 (dua) bulan;
3. Membebankan kepada Pelaku Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smn tanggal 11 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku Anak , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak tersebut dengan pidana pembinaan di dalam Lembaga Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 2 (dua) tahun, dan Pelatihan Kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 6 (enam) bulan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pelaku Anak sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2019/PT YYS tanggal 15 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1476 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smn, tanggal 11 Desember 2019, sekedar mengenai pemidanaannya yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana penjara di LPKA Wonosari selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja di BPRSR DIY di Sleman selama 2 (dua) bulan;
3. Membebankan kepada Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid-Anak/2020/PN Smn *juncto* Nomor 6/PID.SUS-Anak/2019/PT YYK *juncto* Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Februari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 11 Februari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 22 Januari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 11 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1476 K/Pid.Sus/2020



menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum dan telah cukup mempertimbangkan berbagai aspek baik yuridis maupun sosiologis, mengingat juga masa depan Anak yang masih ingin meneruskan dan melanjutkan pendidikannya sehingga tuntutan pidana Penuntut Umum dipandang cukup berat sehingga akan mengganggu kelancaran proses pendidikan Anak, tetapi disisi lain hukuman yang dijatuhkan telah pula mempertimbangkan pihak Anak Korban yang telah mengalami nasib yang kurang beruntung dimasa remaja karena salah dalam bergaul. Dengan demikian putusan tersebut beralasan untuk tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1476 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 22 Juni 2020** oleh **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
ttd./ Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip 19600613 198503 1 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1476 K/Pid.Sus/2020